WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/15/112 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 pada setiap Perangkat Daerah perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan: Surat Kepala Inspektur Kota Magelang Nomor: 900/710/600, Perihal Daftar Usulan Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengelola Barang Inspektorat Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Inspektorat Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh masing–masing Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911/15/112 TAHUN 2020
TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2020

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	NO. REK. BANK	N P W P	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sumartono, SE, MM	Pembina Utama Muda / IV.c	Inspektur			Pengguna Anggaran
	NIP. 19600706 198602 1 008					
2	Widhi Haryani, SH, M.Si	Pembina Tk I/ IV.b	Sekretaris			Pejabat Penatausahaan Keuangan
	NIP. 19690729 199503 2 002					(PPK)
3	Wawan Kurniawan Hidayat, S. Kom	Penata Tk. I / III.d	Bendahara	1.005.002458.4	00.384.552.6.524.000	Bendahara Pengeluaran
	NIP. 19880926 201502 2 001					

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 15 / 112
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020.

TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

1. Tugas dan Kewenangan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran :
   a. Menyusun RKA SKPD;
   b. menyusun DPA SKPD;
   c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
   d. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   e. melakukan pengujuan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
   f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
   g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
   h. menandatangani SPM;
   i. mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   j. mengelola barang milik daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
   k. menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang di pimpinnya;
   l. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya;
   m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainya berdasarkan kuasa yang di limpahkan Walikota;
   n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang di sampaikan oleh bendahara pengeluaran;
b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
c. Melakukan Verifikasi SPP;
d. Menyiapkan SPM;
e. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
f. Melakukan Akuntansi Perangkat Daerah;
g. Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

3. Tugas Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

4. Kewenangan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah :
a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;
b. Menerima dan menyimpan Uang Persediaan;
c. Melakukan Pembayaran dari Uang persediaan yang di kelolanya
d. Menolak Perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO